

UPPD Kabupaten Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.9, Gawan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 0271593145



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sukoharjo>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Pelayanan pajak kendaraan bermotor tahunan melalui online (New SAKPOLE);

No. SK : 014/2023

Persyaratan

1. Menggunakan Aplikasi NEW SAKPOLE berbasis Android
2. STNK
3. KTP sesuai STNK
4. Foto diri a.n. STNK
5. Terlambat tidak lebih dari 10 bulan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftar melalui Aplikasi NEW SAKPOLE
2. Memverifikasi kendaraan bermotor
3. Penetapan PKB dan SWDKLIAJ
4. Menerima pembayaran
5. Menerbitkan E-TBPKP (Tanda BuKi Pelunasan Kewajiban Pembayaran secara eleKronik)
6. Mencetak SKKP di Samsat di lakukan oleh petugas Bapenda
7. Mencetak SKKP secara eleKronik
8. Pengesahan STNK dilakukan di Samsat oleh petugas Kepolisian
9. Pengesahan STNK secara eleKronik

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Dari proses pendaftaran sampai dengan cetak SKKP,Verifikasi maksimal 30 menit

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.9, Gawan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 0271593145



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sukoharjo>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Sukoharjo

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama sebesar 1,5 % untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi

2. Tarif PKB Progresif

- 2 % untuk kepemilikan kedua
- 2,5 % untuk kepemilikan ketiga
- 3 % untuk kepemilikan keempat
- 3,5 % untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok: NJKB dan Bobot Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Produk Pelayanan

1. E-SKKP (Surat Ketetapan EleKronik Pembayaran)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/ Facebook)
4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.